

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN TAX PLANNING DENGAN METODE NET DAN METODE GROSS UP TERHADAP PPH BADAN

Mahwiyah
Universitas Pamulang
Mahwiyah_99@ymail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine whether there is a comparison between the calculation of the net method and the tax gross-up method (income tax) body transform and minimize the tax owed. The method of analysis used descriptive qualitative method, in which the author takes the data relating to Income Tax Article 21, including the recap salary then analyze the components in question are salary and benefits. After doing the analysis, it can be concluded that the presence of Tax Planning is the company can do a comparison of income tax (VAT) of Article 21 by using Method Net or Gross-up method is the most efficient method is to gross-up or giving an allowance of tax payable, from the comparison of the two calculations are done, the gross-up method or allowances payable for the tax efficiency of the Income Tax (VAT) amounting Rp3.141.683 Agency for 2010, Rp1.513.929 for 2011, and Rp1.846.733 for 2012.

Keywords: Article 21 Income Tax, Corporate Income Tax, Net Methods and Gross Up Method

PENDAHULUAN

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal itu memungkinkan, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Menurut Harnanto (2013:3): "Perencanaan pajak adalah Suatu proses pengintegrasian usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa pajak penghasilannya maupun pajak-pajak yang lainnya melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan, penghematan pajak (tax saving), dan penghindaran pajak (tax

avoidance) yang sesuai dengan atau tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Mardiasmo (2009:162) “ Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atas jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi ”.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 1 dan 3, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.

Agus Setiawan (2008:3) “ Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2007).

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011;1) perencanaan pajak untuk pph pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan pph pasal 21. Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung pph pasal 21, yaitu:

1. Gross Method (PPH pasal 21 ditanggung oleh karyawan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.
2. Net Method (PPH pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
3. Gross-Up Method (Tunjangan pajak yang digross up)
Metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Teori

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan (PPH) pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Mardiasmo (2009:162) “ Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atas jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi ”.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (Tax Planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal itu memungkinkan, sepanjang hal itu dimungkinkan baik

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Menurut Harnanto (2013:3): “Perencanaan pajak adalah Suatu proses pengintegrasian usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa pajak penghasilannya maupun pajak-pajak yang lainnya melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan, penghematan pajak (tax saving), dan penghindaran pajak (tax avoidance) yang sesuai dengan atau tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Pajak Penghasilan Badan

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 1 dan 3, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.

Agus Setiawan (2008:3) “Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2007).

METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat menggambarkan keadaan objek penelitian dan menyederhanakannya untuk menjelaskan masalah dan pemecahannya agar dapat dibaca dan mudah dimengerti.

Metode Analisis Kualitatif

yaitu metode yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif bisa diartikan sebagai riset dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010:14).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net

Salah satu karyawan perusahaan pada bulan Januari 2010, atas nama Amir jabatan direktur dengan gaji sebulan Rp 120.000.000,- setahun dan berstatus kawin beranak dua (K/2) dengan biaya jabatan setahun maksimal Rp 6.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 3.7% dari gaji pokok.

Maka perhitungannya sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 120.000.000,00
Tunjangan Makan		Rp 7.200.000,00
Tunjangan kesehatan		Rp 3.600.000,00
Uang Lembur		Rp 240.000,00
THR		Rp 10.000.000,00
JKK 0,24% x Rp 120.000.000		Rp 288.000,00
JKM 0,3% x Rp 120.000.000		<u>Rp 360.000,00</u>
Penghasilan Bruto		Rp 141.688.000,00
Pengurang:		
Biaya jabatan:		
5% x Rp 134.788.000,00 =	Rp 6.000.000,00	
Iuran Pensiun	<u>Rp 300.000,00</u>	
		<u>Rp 6.300.000,00</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp 135.388.000,00

PTKP (K/0) setahun		
Untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00	
Tambahan WP kawin	Rp 1.320.000,00	
Tambahan 2 orang anak	Rp 2,640.000,00	
	<u>Rp 19.800.000,00</u>	
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 115.588.000,00	

PPH Pasal 21 Terutang		
5% x Rp 50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00	
15% x Rp 65.588.000,00	= <u>RP 9.838.200,00</u>	
PPH Pasal 21 setahun =		Rp 12.338.200,00

PPH Pasal 21 sebesar Rp 12.338.200,00 ditanggung dan dibayar oleh perusahaan dan jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak

kepada Amir. Jadi, gaji yang dibawa pulang Amir adalah sebesar Rp120.00.000,00 per tahun.

Tabel 4.1
Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2010
Dengan Metode Net Basis

Nama Karyawan	Status	Gaji Setahun	THR	penghasilan Bruto Setahun	Pengurangan		Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP	PPh 21 Setahun
					B. Jabatan	Iuran				
Amir	K/2	131.688.000	10.000.000	141.688.000	6.000.000	300.000	135.388.000	19.800.000	115.588.000	12.338.200
Abbas	K/3	192.012.000	15.000.000	207.012.000	6.000.000	300.000	200.712.000	21.120.000	179.592.000	21.938.800
Budi	K/2	107.558.400	8.000.000	115.558.400	4.800.000	300.000	110.458.400	19.800.000	90.658.400	8.598.760
Kiki	K/2	107.558.400	8.000.000	115.558.400	4.800.000	300.000	110.458.400	19.800.000	90.658.400	8.598.760
Ridwan	K/2	50.853.840	3.300.000	54.153.840	1.980.000	300.000	51.873.840	19.800.000	32.073.840	1.603.692
Agus	K/3	37.582.560	2.200.000	39.782.560	1.320.000	300.000	38.162.560	21.120.000	17.042.560	852.128
Heri	TK/0	37.582.560	2.200.000	39.782.560	1.320.000	300.000	38.162.560	15.840.000	22.322.560	1.116.128
Mimi	TK/0	37.582.560	2.200.000	39.782.560	1.320.000	300.000	38.162.560	15.840.000	22.322.560	1.116.128
Eko	K/2	37.582.560	2.200.000	39.782.560	1.320.000	300.000	38.162.560	19.800.000	18.362.560	918.128
Suriati	TK/0	44.218.200	2.750.000	46.968.200	1.650.000	300.000	45.018.200	15.840.000	29.178.200	1.458.910
Sutrisno	K/3	50.853.840	3.300.000	54.153.840	1.980.000	300.000	51.873.840	21.120.000	30.753.840	1.537.692
Samsul	K/2	57.489.480	3.850.000	61.339.480	2.310.000	300.000	58.729.480	19.800.000	38.929.480	1.946.474
Tri	K/3	37.582.560	2.200.000	39.782.560	1.320.000	300.000	38.162.560	21.120.000	17.042.560	852.128
yono	K/3	37.582.560	2.200.000	39.782.560	1.320.000	300.000	38.162.560	21.120.000	17.042.560	852.128
putra	K/2	37.582.560	2.200.000	39.782.560	1.320.000	300.000	38.162.560	19.800.000	18.362.560	918.128
TOTAL		1.005.310.080	69.600.000	1.074.910.080	38.760.000	4.500.000	1.031.650.080	291.720.000	739.930.080	64.646.184

Tabel 4.2
Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2011
Dengan Metode Net Basis

Nama Karyawan	Status	Gaji Setahun	THR	penghasilan Bruto Setahun	Pengurangan		Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP	PPh 21 Setahun
					B. Jabatan	Iuran				
Amir	K/2	192.012.000	15.000.000	207.012.000	6.000.000	300.000	200.712.000	19.800.000	180.912.000	22.136.800
Abbas	K/3	252.336.000	20.000.000	272.336.000	6.000.000	300.000	266.036.000	21.120.000	244.916.000	31.737.400
Budi	K/2	131.688.000	10.000.000	141.688.000	6.000.000	300.000	135.388.000	19.800.000	115.588.000	12.338.200
Kiki	K/2	131.688.000	10.000.000	141.688.000	6.000.000	300.000	135.388.000	19.800.000	115.588.000	12.338.200
Ridwan	K/2	55.679.760	3.700.000	59.379.760	2.220.000	300.000	56.859.760	19.800.000	37.059.760	1.852.988
Agus	K/3	41.202.000	2.500.000	43.702.000	1.500.000	300.000	41.902.000	21.120.000	20.782.000	1.039.100
Heri	TK/0	41.202.000	2.500.000	43.702.000	1.500.000	300.000	41.902.000	15.840.000	26.062.000	1.303.100
Mimi	TK/0	39.794.038	2.383.300	42.177.338	1.429.980	300.000	40.447.358	15.840.000	24.607.358	1.230.368
Eko	K/2	41.202.000	2.500.000	43.702.000	1.500.000	300.000	41.902.000	19.800.000	22.102.000	1.105.100
Suriati	TK/0	47.234.400	3.000.000	50.234.400	1.800.000	300.000	48.134.400	15.840.000	32.294.400	1.614.720
Sutrisno	K/3	55.679.760	3.700.000	59.379.760	2.220.000	300.000	56.859.760	21.120.000	35.739.760	1.786.988
Samsul	K/2	62.315.400	4.250.000	66.565.400	2.550.000	300.000	63.715.400	19.800.000	43.915.400	2.195.770
Tri	K/3	41.202.000	2.500.000	43.702.000	1.500.000	300.000	41.902.000	21.120.000	20.782.000	1.039.100
yono	K/3	41.202.000	2.500.000	43.702.000	1.500.000	300.000	41.902.000	21.120.000	20.782.000	1.039.100
putra	K/2	41.202.000	2.500.000	43.702.000	1.500.000	300.000	41.902.000	19.800.000	22.102.000	1.105.100
TOTAL		1.215.639.358	87.033.300	1.302.672.658	43.219.980	4.500.000	1.254.952.678	291.720.000	963.232.678	93.862.034

Tabel 4.3
Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2012
Dengan Metode Net Basis

Nama Karyawan	Status	Gaji Setahun	THR	penghasilan Bruto Setahun	Pengurangan		Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP	PPh 21 Setahun
					B. Jabatan	Iuran				
Amir	K/2	252.336.000	20.000.000	272.336.000	6.000.000	300.000	266.036.000	19.800.000	246.236.000	31.935.400
Abbas	K/3	276.465.600	22.000.000	298.465.600	6.000.000	300.000	292.165.600	21.120.000	271.045.600	37.761.400
Budi	K/2	155.817.600	12.000.000	167.817.600	6.000.000	300.000	161.517.600	19.800.000	141.717.600	16.257.640
Kiki	K/2	155.817.600	12.000.000	167.817.600	6.000.000	300.000	161.517.600	19.800.000	141.717.600	16.257.640
Ridwan	K/2	60.505.680	4.100.000	64.605.680	2.460.000	300.000	61.845.680	19.800.000	42.045.680	2.102.284
Agus	K/3	44.218.200	2.750.000	46.968.200	1.650.000	300.000	45.018.200	21.120.000	23.898.200	1.194.910
Heri	TK/0	44.218.200	2.750.000	46.968.200	1.650.000	300.000	45.018.200	15.840.000	29.178.200	1.458.910
Mimi	TK/0	39.995.520	2.400.000	42.395.520	1.440.000	300.000	40.655.520	15.840.000	24.815.520	1.240.776
Eko	K/2	44.218.200	2.750.000	46.968.200	1.650.000	300.000	45.018.200	19.800.000	25.218.200	1.260.910
Suriati	TK/0	50.853.840	3.300.000	54.153.840	1.980.000	300.000	51.873.840	15.840.000	36.033.840	1.801.692
Sutrisno	K/3	60.505.680	4.100.000	64.605.680	2.460.000	300.000	61.845.680	21.120.000	40.725.680	2.036.284
Samsul	K/2	71.364.000	5.000.000	76.364.000	3.000.000	300.000	73.064.000	19.800.000	53.264.000	2.989.600
Tri	K/3	44.218.200	2.750.000	46.968.200	1.650.000	300.000	45.018.200	21.120.000	23.898.200	1.194.910
yono	K/3	44.218.200	2.750.000	46.968.200	1.650.000	300.000	45.018.200	21.120.000	23.898.200	1.194.910
putra	K/2	44.218.200	2.750.000	46.968.200	1.650.000	300.000	45.018.200	19.800.000	25.218.200	1.260.910
TOTAL		1.388.970.720	101.400.000	1.490.370.720	45.240.000	4.500.000	1.440.630.720	291.720.000	1.148.910.720	119.948.176

Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net Terhadap PPh Badan

- a. Berikut ini adalah penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net dan pengaruhnya terhadap PPh Badan PT. Citra Damai Putra tahun 2010:

Tabel 4.4
Rekonsiliasi Fiskal
Tahun 2010

Keterangan	Koreksi Fiskal			Koreksi Fiskal
	Komersial	positif	Negatif	
Pendapatan				
Penjualan	8.974.554.600			8.974.554.600
Harga pokok Penjualan	1.122.760.500			1.122.760.500
Total Pendapatan Usaha	7.851.794.100			7.851.794.100
Biaya Umum dan Administrasi				
Biaya Gaji Karyawan dan THR	1.074.910.080			1.074.910.080
Biaya PPh Pasal 21	64.646.184			64.646.184
Biaya Listrik dan Pam	3.089.612			3.089.612
Biaya Pengobatan ditanggung Perusahaan	20.000.000	20.000.000		0
Cadangan Penghapusan piutang	5.000.000	5.000.000		0
Biaya Tol, Bensin dan Parkir	50.969.125			50.969.125
Sanksi Adm Pajak	10.000.000	10.000.000		0
Biaya Pengiriman TIKI	302.000			302.000
Biaya Telpn dan Fax	8.966.000			8.966.000
Biaya Handphone	40.685.455			40.685.455
Biaya Internet	3.250.100			3.250.100
Biaya Entertainment, Iuran, Sumbangan	25.615.200			25.615.200
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	1.325.000			1.325.000
Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan	550.000			550.000
Biaya Amortisasi biaya Pra Operasi	100.000			100.000
Biaya Penyusutan Inventaris Kendaraan	3.800.150			3.800.150
Total Biaya Umum & Administrasi	1.313.208.906	35.000.000		1.278.208.906
Penghasilan neto dari usaha	6.538.585.194	35.000.000		6.573.585.194
Pendapatan Non Usaha				
Deviden dari PT. Duta Bumi	85.000.000	15.000.000		100.000.000
Jasa Giro Bank Mandiri	2.000.000		2.000.000	0
Jumlah Pendapatan Non Usaha	87.000.000	15.000.000	2.000.000	100.000.000
Biaya diluar usaha	0,00			
Laba Sebelum Pajak	6.625.585.194,00	50.000.000	2.000.000	6.673.585.194

Sumber : PT. Citra Damai Putra

1. Peredaran Usaha : 7.851.794.100
- Laba Sebelum Pajak : 6.625.585.194
- Koreksi Positif : 50.000.000
- Pajak Ditanggung Perusahaan : 64.646.184 (+)
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : 6.740.231.378
- Pembulatan DPP : 6.740.231.000

2. PPh Terutang

- a. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak yang memperoleh fasilitas adalah sebesar
 $(Rp4.800.000.000/Rp7.851.794.100) \times Rp6.740.231.000$
 =Rp 4.120.473.409.-

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= 50\% \times 25\% \times \text{Rp } 4.120.473.409 \\ &= \text{Rp } 515.059.176.- \end{aligned}$$

- b. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebesar (Rp 6.740.231.000-Rp 4.120.473.409) =Rp 2.619.757.591;

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang sebesar } 25\% \times \text{Rp } 2.619.757.591 \\ &= \text{Rp } 654.939.398 \end{aligned}$$

- c. Total PPh terutang Rp515.059.176+Rp 654.939.398
= Rp 1.169.998.574

Berikut ini adalah penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net dan pengaruhnya terhadap PPh Badan PT. Citra Damai Putra tahun 2011.

Tabel 4.5
Rekonsiliasi Fiskal
Tahun 2011

Keterangan	Koreksi Fiskal			Koreksi Fiskal
	Komersial	positif	Negatif	
Pendapatan				
Penjualan	9.784.663.200			9.784.663.200
Harga pokok Penjualan	1.352.750.550			1.352.750.550
Total Pendapatan Usaha	8.431.914.650			8.431.914.650
Biaya Umum dan Administrasi				
Biaya Gaji Karyawan dan THR	1.302.672.655			1.302.672.655
Biaya PPh Pasal 21	93.862.034			93.862.034
Biaya Listrik dan PAM	4.527.365			4.527.365
Biaya Pengobatan ditanggung Perusahaan	25.000.000	25.000.000		0
Cadangan Penhapusan piutang	7.000.000	7.000.000		0
Biaya Tol, Bensin dan Parkir	55.735.784			55.735.784
Sanksi Adm Pajak	12.000.000	12.000.000		0
Biaya Pengiriman TIKI	520.000			520.000
Biaya Telpn dan Fax	10.974.243			10.974.243
Biaya Handphone	50.155.315			50.155.315
Biaya Internet	3.972.873			3.972.873
Biaya Entertainment, Iuran, Sumbang	30.250.400			30.250.400
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	2.500.000			2.500.000
Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan	750.000			750.000
Biaya Amortisasi biaya Pra Operasi	500.000			500.000
Biaya Penyusutan Inventaris Kendaraan	5.075.000			5.075.000
Total Biaya Umum & Administrasi	1.605.495.672	44.000.000		1.561.495.672
Penghasilan neto dari usaha	6.826.418.978	44.000.000		6.870.418.978
Pendapatan Non Usaha				
Dividen dari PT. Duta Bumi	90.000.000	20.000.000		110.000.000
Jasa Giro Bank Mandiri	3.500.000		3.500.000	0
Jumlah Pendapatan Non Usaha	93.500.000	20.000.000	3.500.000	110.000.000
Biaya diluar usaha	0,00			0
Laba Sebelum Pajak	6.919.918.978,00	64.000.000	3.500.000	6.980.418.978

Sumber : PT. Citra Damai Putra

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 3. Peredaran Usaha | : 8.431.914.650 |
| Laba Sebelum Pajak | : 6.919.915.978 |
| Koreksi Positif | : 64.000.000 |
| Pajak Ditanggung Perusahaan | : <u>95.562.034</u> (+) |
| Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | : 7.079.478.012 |
| Pembulatan DPP | : 7.079.478.000 |
4. PPh Terutang
- a. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajakyang memperoleh fasilitas adalah sebesar
 $(Rp4.800.000.000/Rp8.431.914.650) \times Rp7.079.478.000$
 $= Rp 4.030.104.171.-$

$$PPh \text{ terutang} = 50\% \times 25\% \times Rp 4.030.104.171$$

$$= Rp 503.763.021.-$$
- b. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebesar $(Rp 7.079.478.000 - Rp 4.030.104.171) = Rp 3.049.373.829$;
PPh Terutang sebesar $25\% \times Rp3.049.373.829$
 $= Rp 762.343.457$
- c. Total PPh terutang $Rp503.763.021 + Rp762.343.457$
 $= Rp 1.266.106.478$

Berikut ini adalah penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net dan pengaruhnya terhadap PPh Badan PT. Citra Damai Putra tahun 2012:

Tabel 4.6
 Rekonsiliasi Fiskal
 Tahun 2012

Keterangan	Koreksi Fiskal			Koreksi Fiskal
	Komersial	positif	Negatif	
Pendapatan				
Penjualan	10.884.400.300			10.884.400.300
Harga pokok Penjualan	1.432.454.255			1.432.454.255
Total Pendapatan Usaha	9.451.946.045			9.451.946.045
Biaya Umum dan Administrasi				
Biaya Gaji Karyawan dan THR	1.490.270.720			1.490.270.720
Biaya PPh Pasal 21	119.948.176			119.948.176
Biaya Listrik dan Pam	6.349.405			6.349.405
Biaya Pengobatan ditanggung Perusahaan	28.000.000	28.000.000		0
Cadangan Penghapusan piutang	10.000.000	10.000.000		0
Biaya Tol, Bensin dan Parkir	61.356.117			61.356.117
Sanksi Adm Pajak	14.000.000	14.000.000		0
Biaya Pengiriman TIKI	650.000			650.000
Biaya Telpn dan Fax	12.549.163			12.549.163
Biaya Handphone	60.525.413			60.525.413
Biaya Internet	4.483.992			4.483.992
Biaya Entertainment, Iuran, Sumbangan	35.998.700			35.998.700
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	2.870.500			2.870.500
Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan	1.000.000			1.000.000
Biaya Amortisasi biaya Pra Operasi	850.000			850.000
Biaya Penyusutan Inventaris Kendara	8.569.000			8.569.000
Total Biaya Umum & Administrasi	1.857.521.186	52.000.000		1.805.521.186
Penghasilan neto dari usaha	7.594.424.859	52.000.000		7.646.424.859
Pendapatan Non Usaha				
Dividen dari PT. Dota Bumi	100.000.000	25.000.000		125.000.000
Jasa Giro Bank Mandiri	5.000.000		5.000.000	
Jumlah Pendapatan Non Usaha	105.000.000	25.000.000	5.000.000	125.000.000
Biaya diluar usaha	0,00			0
Laba Sebelum Pajak	7.699.424.859,00	77.000.000	5.000.000	7.771.424.859

Sumber : PT. Citra Damai Putra

5. Peredaran Usaha : 9.451.946.045
 Laba Sebelum Pajak : 7.699.424.859
 Koreksi Positif : 77.000.000
 Pajak Ditanggung Perusahaan : 119.945.176 (+)
 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : 7.896.370.035
 Pembulatan DPP : 7.896.370.000

6. PPh Terutang

- a. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak yang memperoleh fasilitas adalah sebesar
 $(Rp4.800.000.000/Rp9.451.946.045) \times Rp7.896.370.000$
 =Rp 4.010.028.815.-
 PPh terutang = 50% x 25% x Rp 4.010.028.815

= Rp 501.253.602.-

- b. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebesar (Rp 7.896.370.000-Rp 4.010.028.815) =Rp 3.886.341.185;

PPH Terutang sebesar 25% x Rp 3.886.341.185
= Rp 971.585.296

- c. Total PPh terutang Rp501.253.602+Rp 971.585.296
= Rp 1.472.838.898

Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Metode Gross Up

Untuk menentukan besarnya tunjangan pajak dengan metode *Gross Up* dapat digunakan rumus yaitu sebagai berikut.

Rumus Gross Up Perhitungan Tunjangan PPh Pasal 21

Lapisan I	PKP 0 s/d 47.500.000	$(PKP - 0) \times 5/95 + 0$
Lapisan II	PKP 47.500.000 - 217.500.000	$(PKP - 47.500.000) \times 15/85 +$ 2.500.000
Lapisan III	PKP 217.500.000 - 405.000.000	$(PKP - 217.500.000) \times 25/75$ + 32.500.000
Lapisan IV	PKP diatas 405.000.000	$(PKP - 405.000.000) \times 30/70$ + 95.000.000

Sumber : Cara siasati pajak

Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 Terutang dengan metode *gross ups* salah satu karyawan perusahaan pada tahun 2010,atas nama Amir jabatan Directur status kawin mempunyai 2 orang anak telah memiliki NPWP bekerja pada PT. Citra Damai Putra dengan memperoleh gaji sebesar Rp 120.000.000,00 setahun. Berdasarkan perhitungan PKP setahun sebelum tunjangan pajak yang telah diketahui adalah sebesar Rp 104.548.000 dengan biaya jabatan setahun Rp6.000.000 dan PKP setahun diatas Rp 50.000.000 maka formula yang digunakan adalah :

Tunjangan Pajak PPh Pasal 21

$$= \frac{(\text{PKP} - \text{Rp}47.500.000) \times 15\% + \text{Rp} 2.500.000}{0,85}$$

$$= \frac{(\text{Rp} 115.588.000 - \text{Rp} 47.500.000) \times 15\% + \text{Rp} 2.500.000}{0,85}$$

$$= \text{Rp} 14.515.529$$

Dari perhitungan diatas didapat tunjangan pajak sebesar Rp 13.297.882,00

Gaji sebulan		Rp 120.000.000,00
Tunjangan Makan		Rp 7.200.000,00
Tunjangan kesehatan		Rp 3.600.000,00
Tunjangan Pajak		Rp 14.515.529,00
Uang Lembur		Rp 240.000,00
THR		Rp 10.000.000,00
JKK 0,24% x Rp 120.000.000		Rp 288.000,00
JKM 0,3% x Rp 120.000.000		<u>Rp 360.000,00</u>
Penghasilan Bruto		Rp 156.203.529,00
Pengurang:		
Biaya jabatan setahun:		
5% x Rp 156.203.529	= Rp 6.000.000,00	
Iuran Pensiun setahun	Rp 300.000,00	
		<u>Rp 6.300.000,00</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp 149.903.529,00
PTKP (K/2) setahun		
Untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00	
Tambahan WP kawin	Rp 1.320.000,00	
Tambahan 2 orang anak	<u>Rp 2.640.000,00</u>	
		<u>Rp 19.800.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 130.103.529,00
PPh Pasal 21 Terutang		

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp } 80.103.529 = \underline{\text{Rp } 12.015.529}$$

Rp 14.515.529

Jadi dengan diterapkan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang, maka penghasilan bruto karyawan menjadi Rp 156.203.529,00 dengan tunjangan pajak Rp 14.515.529,00. Sehingga jumlah PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan dengan metode *gross up* sebesar Rp 14.515.529,00 yang jumlahnya sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan tetap.

Berikut ini disajikan Tabel 4.4 Untuk tahun 2010, Tabel 4.5 Untuk tahun 2011, Tabel 4.6 Untuk tahun 2012 mengenai total penghasilan PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan dengan menggunakan metode *gross up* terhadap 15 karyawan tetap yang diterapkan PT. Citra Damai Putra, sebagai berikut :

Tabel 4.7
Perhitungan PPh 21 Tahun 2010
Dengan Metode Gross Up

Nama Karyawan	Gaji Setahun	Tunjangan pajak	THR	penghasilan Bruto Setahun	Pengurangan		Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP	PPh 21 Setahun
					B. Jabatan	Iuran				
Amir	131.688.000	14.515.529	10.000.000	156.203.529	6.000.000	300.000	149.903.529	19.800.000	130.103.529	14.515.529
Abbas	192.012.000	25.810.353	15.000.000	232.822.353	6.000.000	300.000	226.522.353	21.120.000	205.402.353	25.810.353
Budi	107.558.400	10.116.188	8.000.000	125.674.588	4.800.000	300.000	120.574.588	19.800.000	100.774.588	10.116.188
Kiki	107.558.400	10.116.188	8.000.000	125.674.588	4.800.000	300.000	120.574.588	19.800.000	100.774.588	10.116.188
Ridwan	50.853.840	1.688.097	3.300.000	55.841.937	1.980.000	300.000	53.561.937	19.800.000	33.761.937	1.688.097
Agus	37.582.560	896.977	2.200.000	40.679.537	1.320.000	300.000	39.059.537	21.120.000	17.939.537	896.977
Heri	37.582.560	1.174.872	2.200.000	40.957.432	1.320.000	300.000	39.337.432	15.840.000	23.497.432	1.174.872
Mimi	37.582.560	1.174.872	2.200.000	40.957.432	1.320.000	300.000	39.337.432	15.840.000	23.497.432	1.174.872
Eko	37.582.560	966.451	2.200.000	40.749.011	1.320.000	300.000	39.129.011	19.800.000	19.329.011	966.451
Suriati	44.218.200	1.535.695	2.750.000	48.503.895	1.650.000	300.000	46.553.895	15.840.000	30.713.895	1.535.695
Sutrisno	50.853.840	1.618.623	3.300.000	55.772.463	1.980.000	300.000	53.492.463	21.120.000	32.372.463	1.618.623
Samsul	57.489.480	2.048.920	3.850.000	63.388.400	2.310.000	300.000	60.778.400	19.800.000	40.978.400	2.048.920
Tri	37.582.560	896.977	2.200.000	40.679.537	1.320.000	300.000	39.059.537	21.120.000	17.939.537	896.977
yono	37.582.560	896.977	2.200.000	40.679.537	1.320.000	300.000	39.059.537	21.120.000	17.939.537	896.977
putra	37.582.560	966.451	2.200.000	40.749.011	1.320.000	300.000	39.129.011	19.800.000	19.329.011	966.451
TOTAL	1.005.310.080	74.423.168	69.600.000	1.149.333.248	38.760.000	4.500.000	1.106.073.248	291.720.000	814.353.248	74.423.168

Tabel 4.8
Perhitungan PPh 21 Tahun 2011
Dengan Metode Gross Up

Nama Karyawan	Gaji Setahun	Tunjangan Pajak	THR	penghasilan Bruto Setahun	Pengurangan		Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP	PPh 21 Setahun
					B. Jabatan	Iuran				
Amir	192.012.000	26.043.294	15.000.000	233.055.294	6.000.000	300.000	226.755.294	19.800.000	206.955.294	26.043.294
Abbas	252.336.000	41.638.667	20.000.000	313.974.667	6.000.000	300.000	307.674.667	21.120.000	286.554.667	41.638.667
Budi	131.688.000	14.515.529	10.000.000	156.203.529	6.000.000	300.000	149.903.529	19.800.000	130.103.529	14.515.529
Kiki	131.688.000	14.515.529	10.000.000	156.203.529	6.000.000	300.000	149.903.529	19.800.000	130.103.529	14.515.529
Ridwan	55.679.760	1.950.514	3.700.000	61.330.274	2.220.000	300.000	58.810.274	19.800.000	39.010.274	1.950.514
Agus	41.202.000	1.093.789	2.500.000	44.795.789	1.500.000	300.000	42.995.789	21.120.000	21.875.789	1.093.789
Heri	41.202.000	1.371.684	2.500.000	45.073.684	1.500.000	300.000	43.273.684	15.840.000	27.433.684	1.371.684
Mimi	39.794.038	1.295.124	2.383.300	43.472.462	1.429.980	300.000	41.742.482	15.840.000	25.902.482	1.295.124
Eko	41.202.000	1.163.263	2.500.000	44.865.263	1.500.000	300.000	43.065.263	19.800.000	23.265.263	1.163.263
Suriati	47.234.400	1.699.705	3.000.000	51.934.105	1.800.000	300.000	49.834.105	15.840.000	33.994.105	1.699.705
Sutrisno	55.679.760	1.881.040	3.700.000	61.260.800	2.220.000	300.000	58.740.800	21.120.000	37.620.800	1.881.040
Samsul	62.315.400	2.311.337	4.250.000	68.876.737	2.550.000	300.000	66.026.737	19.800.000	46.226.737	2.311.337
Tri	41.202.000	1.093.789	2.500.000	44.795.789	1.500.000	300.000	42.995.789	21.120.000	21.875.789	1.093.789
yono	41.202.000	1.093.789	2.500.000	44.795.789	1.500.000	300.000	42.995.789	21.120.000	21.875.789	1.093.789
putra	41.202.000	1.163.263	2.500.000	44.865.263	1.500.000	300.000	43.065.263	19.800.000	23.265.263	1.163.263
TOTAL	1.215.639.358	112.830.318	87.033.300	1.415.502.976	43.219.980	4.500.000	1.367.782.996	291.720.000	1.076.062.996	112.830.318

Tabel 4.9
Perhitungan PPh 21 Tahun 2012
Dengan Metode Gross Up

Nama Karyawan	Gaji Setahun	Tunjangan Pajak	THR	penghasilan Bruto Setahun	Pengurangan		Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP	PPh 21 Setahun
					B. Jabatan	Iuran				
Amir	252.336.000	42.078.667	20.000.000	314.414.667	6.000.000	300.000	308.114.667	19.800.000	288.314.667	42.078.667
Abbas	276.465.600	50.348.533	22.000.000	348.814.133	6.000.000	300.000	342.514.133	21.120.000	321.394.133	50.348.533
Budi	155.817.600	19.126.635	12.000.000	186.944.235	6.000.000	300.000	180.644.235	19.800.000	160.844.235	19.126.635
Kiki	155.817.600	19.126.635	12.000.000	186.944.235	6.000.000	300.000	180.644.235	19.800.000	160.844.235	19.126.635
Ridwan	60.505.680	2.212.931	4.100.000	66.818.611	2.460.000	300.000	64.058.611	19.800.000	44.258.611	2.212.931
Agus	44.218.200	1.257.800	2.750.000	48.226.000	1.650.000	300.000	46.276.000	21.120.000	25.156.000	1.257.800
Heri	44.218.200	1.535.695	2.750.000	48.503.895	1.650.000	300.000	46.553.895	15.840.000	30.713.895	1.535.695
Mimi	39.995.520	1.306.080	2.400.000	43.701.600	1.440.000	300.000	41.961.600	15.840.000	26.121.600	1.306.080
Eko	44.218.200	1.327.274	2.750.000	48.295.474	1.650.000	300.000	46.345.474	19.800.000	26.545.474	1.327.274
Suriati	50.853.840	1.896.518	3.300.000	56.050.358	1.980.000	300.000	53.770.358	15.840.000	37.930.358	1.896.518
Sutrisno	60.505.680	2.143.457	4.100.000	66.749.137	2.460.000	300.000	63.989.137	21.120.000	42.869.137	2.143.457
Samsul	71.364.000	3.517.176	5.000.000	79.881.176	3.000.000	300.000	76.581.176	19.800.000	56.781.176	3.517.176
Tri	44.218.200	1.257.800	2.750.000	48.226.000	1.650.000	300.000	46.276.000	21.120.000	25.156.000	1.257.800
yono	44.218.200	1.257.800	2.750.000	48.226.000	1.650.000	300.000	46.276.000	21.120.000	25.156.000	1.257.800
putra	44.218.200	1.327.274	2.750.000	48.295.474	1.650.000	300.000	46.345.474	19.800.000	26.545.474	1.327.274
TOTAL	1.388.970.720	149.720.274	101.400.000	1.640.090.994	45.240.000	4.500.000	1.590.350.994	291.720.000	1.298.630.994	149.720.274

Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up Terhadap PPh Badan

- a. Berikut ini adalah penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up dan pengaruhnya terhadap PPh Badan PT. Citra Damai Putra tahun 2010:

Tabel 4.10
Rekonsiliasi Fiskal
Tahun 2010

Keterangan	Koreksi Fiskal			Koreksi Fiskal
	Komersial	positif	Negatif	
Pendapatan				
Penjualan	8.974.554.600			8.974.554.600
Harga pokok Penjualan	1.122.760.500			1.122.760.500
Total Pendapatan Usaha	7.851.794.100			7.851.794.100
Biaya Umum dan Administrasi				
Biaya Gaji Karyawan dan THR	1.074.910.000			1.074.910.000
Tunjangan Pajak	74.423.168			74.423.168
Biaya Listrik dan Pam	3.089.612			3.089.612
Biaya Pengobatan ditanggung Perusahaan	20.000.000	20.000.000		0
Cadangan Penghapusan piutang	5.000.000	5.000.000		0
Biaya Tol, Bensin dan Parkir	50.969.125			50.969.125
Sanksi Adm Pajak	10.000.000	10.000.000		0
Biaya Pengiriman TIKI	302.000			302.000
Biaya Telpn dan Fax	3.966.000			3.966.000
Biaya Handphone	40.685.455			40.685.455
Biaya Internet	3.250.100			3.250.100
Biaya Entertainment, Iuran, Sumbangan	25.615.200			25.615.200
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	1.325.000			1.325.000
Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan	550.000			550.000
Biaya Amortisasi biaya Pra Operasi	100.000			100.000
Biaya Penyusutan Inventaris Kendaraan	3.800.150			3.800.150
Total Biaya Umum & Administrasi	1.322.985.890	35.000.000		1.287.985.890
Penghasilan neto dari usaha	6.528.808.210	35.000.000		6.563.808.210
Pendapatan Non Usaha				
Dividen dari PT. Duta Bumi	85.000.000	15.000.000		100.000.000
Jasa Giro Bank Mandiri	2.000.000		2.000.000	
Jumlah Pendapatan Non Usaha	87.000.000	15.000.000	2.000.000	100.000.000
Biaya di luar usaha	0,00			
Laba Sebelum Pajak	6.615.808.210,00	50.000.000	2.000.000	6.663.808.210

Sumber : PT. Citra Damai Putra

7. Peredaran Usaha : 7.851.794.100
 Laba Sebelum Pajak : 6.615.808.210
 Koreksi Positif : 50.000.000(+)
 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : 6.665.808.210
 Pembulatan DPP : 6.665.808.000
8. PPh Terutang
- a. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak yang memperoleh fasilitas adalah sebesar
 (Rp4.800.000.000/Rp7.851.794.100)xRp6.665.808.000

=Rp 4.074.976.750.-

PPh terutang = 50% x 25% x Rp 4.074.976.750

= Rp 509.372.094.-

- b. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebesar (Rp 6.665.808.000

-Rp 4.074.976.750) =Rp 2.590.831.250;

PPh Terutang sebesar 25% x Rp 2.590.831.250

= Rp 647.707.813

- c. Total PPh terutang Rp509.372.094 +Rp 647.707.813

= Rp 1.157.079.907

Berikut ini adalah penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up dan pengaruhnya terhadap PPh Badan PT. Citra Damai Putra tahun 2011:

Tabel 4.11
Rekonsiliasi Fiskal
Tahun 2011

Keterangan	Koreksi Fiskal			Koreksi Fiskal
	Komersial	positif	Negatif	
Pendapatan				
Penjualan	9.784.665.200			9.784.665.200
Harga pokok Penjualan	1.352.750.550			1.352.750.550
Total Pendapatan Usaha	8.431.914.650			8.431.914.650
Biaya Umum dan Administrasi				
Biaya Gaji Karyawan dan THR	1.302.672.688			1.302.672.688
Tunjangan Pajak	112.830.318			112.830.318
Biaya Listrik dan Pam	4.327.365			4.327.365
Biaya Pengobatan ditanggung Perusahaan	25.000.000	25.000.000		0
Cadangan Penghapusan piutang	7.000.000	7.000.000		0
Biaya Tol, Bensin dan Parkir	55.735.784			55.735.784
Sanksi Adm Pajak	12.000.000	12.000.000		0
Biaya Pengiriman TIKI	520.000			520.000
Biaya Telp dan Fax	10.974.243			10.974.243
Biaya Handphone	50.155.315			50.155.315
Biaya Internet	3.972.873			3.972.873
Biaya Entertainment, Iuran, Sumbangan	30.250.400			30.250.400
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	2.500.000			2.500.000
Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan	750.000			750.000
Biaya Amortisasi biaya Pra Operasi	500.000			500.000
Biaya Penyusutan Inventaris Kendaraan	5.075.000			5.075.000
Total Biaya Umum & Administrasi	1.624.463.956	44.000.000		1.580.463.956
Penjualan neto dari usaha	6.807.450.694	44.000.000		6.851.450.694
Pendapatan Non Usaha				
Dividen dari PT. Duta Bumi	90.000.000	20.000.000		110.000.000
Jasa Giro Bank Mandiri	3.500.000		3.500.000	
Jumlah Pendapatan Non Usaha	93.500.000	20.000.000	3.500.000	110.000.000
Biaya diluar usaha	0,00			0
Laba Sebelum Pajak	6.900.950.694,00	64.000.000	3.500.000	6.961.450.694

Sumber : PT. Citra Damai Putra

9. Peredaran Usaha	: 8.431.914.650
Laba Sebelum Pajak	: 6.900.950.694
Koreksi Positif	: <u>64.000.000(+)</u>
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	: 6.964.950.694
Pembulatan DPP	: 6.964.951.000

10. PPh Terutang

- a. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak yang memperoleh fasilitas adalah sebesar
 $(Rp4.800.000.000/Rp8.431.914.650) \times Rp\ 6.964.951.000$
 $= Rp\ 3.964.907.875.-$
PPh terutang = $50\% \times 25\% \times Rp\ 3.964.907.875$
 $= Rp\ 495.613.484.$
- b. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebesar (Rp 6.964.951.000-Rp 3.964.907.875) =Rp 3.000.043.125;
PPh Terutang sebesar $25\% \times Rp\ 3.000.043.125$
 $= Rp\ 750.010.781$
- c. TotalPPhterutangRp495.613.484+Rp 750.010.781
 $= Rp\ 1.245.624.265$

Berikut ini adalah penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up dan pengaruhnya terhadap PPh Badan PT. Citra Damai Putra tahun 2012:

Tabel 4.12
Rekonsiliasi Fiskal
Tahun 2012

Keterangan	Koreksi Fiskal			Koreksi Fiskal
	Komersial	positif	Negatif	
Pendapatan				
Penjualan	10.884.400.300			10.884.400.300
Harza pokok Penjualan	1.432.454.255			1.432.454.255
Total Pendapatan Usaha	9.451.946.045			9.451.946.045
Biaya Umum dan Administrasi				
Biaya Gaji Karyawan dan THR	1.490.370.720			1.490.370.720
Biaya PPh Pasal 21	149.720.274			149.720.274
Biaya Listrik dan Pam	6.349.405			6.349.405
Biaya Pengobatan ditanggung Perusahaan	28.000.000	28.000.000		0
Cadangan Penghapusan piutang	10.000.000	10.000.000		0
Biaya Tol, Bensin dan Parkir	61.356.117			61.356.117
Sanksi Adm Pajak	14.000.000	14.000.000		0
Biaya Pengiriman TIKI	650.000			650.000
Biaya Telpn dan Fax	12.549.163			12.549.163
Biaya Handchone	60.525.413			60.525.413
Biaya Internet	4.483.992			4.483.992
Biaya Entertainment, Iuran, Sumbangan	35.998.700			35.998.700
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	2.870.500			2.870.500
Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan	1.000.000			1.000.000
Biaya Amortisasi biaya Pra Operasi	850.000			850.000
Biaya Penyusutan Inventaris Kendaraan	8.569.000			8.569.000
Total Biaya Umum & Administrasi	1.887.293.284	52.000.000		1.835.293.284
Penhasilan neto dari usaha	7.564.652.761	52.000.000		7.616.652.761
Pendapatan Non Usaha				
Dividen dari PT. Duta Bumi	100.000.000	25.000.000		125.000.000
Jasa Giro Bank Mandiri	5.000.000		5.000.000	
Jumlah Pendapatan Non Usaha	105.000.000	25.000.000	5.000.000	125.000.000
Biaya diluar usaha	0,00			0
Laba Sebelum Pajak	7.669.652.761,00	77.000.000	5.000.000	7.741.652.761

Sumber : PT. Citra Damai Putra

11. Peredaran Usaha	: 9.451.946.045
Laba Sebelum Pajak	: 7.669.652.761
Koreksi Positif	: <u>77.000.000(+)</u>
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	: 7.746.652.761
Pembulatan DPP	: 7.746.653.000

12. PPh Terutang

- a. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak yang memperoleh fasilitas adalah sebesar
 $(Rp4.800.000.000/Rp9.451.946.045) \times Rp7.746.653.000$
 $= Rp 3.933.997.742.-$
PPh terutang = $50\% \times 25\% \times Rp 3.933.997.742$
 $= Rp 491.749.718.-$

- b. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebesar (Rp 7.746.653.000-Rp 3.933.997.742) =Rp 3.812.655.258;
 PPh Terutang sebesar 25% x Rp 3.812.655.258
 = Rp 953.163.815
- c. Total PPh terutang Rp491.749.718 +Rp 953.163.815
 = Rp 1.444.913.533

Perbandingan Penghematan Pajak PPh Pasal 21 dengan Metode Net dan Metode Gross Up Terhadap PPh Terutang

Tabel 4.13
 Perbandingan PPh Terutang Metode Net dan *Gross up*
 PT. Citra Damai Putra
 Tahun 2010

Keterangan	Metode Net	PPh Pasal 21 Di- <i>Gross up</i>	Efek Pajak Yang Dibayar
	PPh Pasal 21 Ditanggung		
PPh Pasal 21	64.646.184	74.423.168	Naik 9.776.984
PPh Badan	1.169.998.574	1.157.079.907	Turun 12.918.667
PPh Terutang	1.234.644.758	1.231.503.075	Turun 3.141.683

Sumber : Data Olahan

Dari analisis diatas dengan menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan di *gross up*, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan naik sebesar Rp 9.776.984 dan perhitungan Pajak Penghasilan Badan akan turun sebesar Rp 12.918.667, Dengan hasil tersebut maka perusahaan akan mendapatkan penghematan pajak sebesar Rp 3.141.683.

Tabel 4.14
Perbandingan PPh Terutang Metode Net dan *Gross up*
PT. Citra Damai Putra
Tahun 2011

Keterangan	Metode Net PPh Pasal 21 Ditanggung	PPh Pasal 21 Di- <i>Gross up</i>	Efek Pajak Yang Dibayar
PPh Pasal 21	93.862.034	112.830.318	Naik 18.968.284
PPh Badan	1.266.106.478	1.245.624.265	Turun 20.482.213
PPh Terutang	1.359.968.512	1.358.454.583	Turun 1.513.929

Sumber : Data Olahan

Dari analisis diatas dengan menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan digross up, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan naik sebesar Rp18.968.284 dan perhitungan Pajak Penghasilan Badan akan turun sebesar Rp 20.482.213, Dengan hasil tersebut maka perusahaan akan mendapatkan penghematan pajak sebesar Rp1.513.929

Tabel 4.15
Perbandingan PPh Terutang Metode Net dan *Gross up*
PT. Citra Damai Putra
Tahun 2012

Keterangan	Metode Net PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan	PPh Pasal 21 Di- <i>Gross up</i>	Efek Pajak Yang Dibayar
PPh Pasal 21	119.948.176	149.720.274	Naik 29.772.098
PPh Badan	1.472.838.898	1.444.913.533	Turun 27.925.365
PPh Terutang	1.592.787.074	1.594.633.807	Naik 1.846.733

Sumber : Data Olahan

Dari analisis diatas dengan menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan digross up, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan naik sebesar Rp 29.772.098 dan perhitungan Pajak Penghasilan Badan akan turun sebesar Rp 27.925.365, Dengan hasil tersebut maka perusahaan akan mendapatkan penghematan pajak sebesar Rp1.846.733. Sedangkan di sisi lain, perubahan kebijakan perpajakan tersebut justru akan meningkatkan motivasi karyawan karena *Take Home Pay* karyawan akan ikut naik. Dengan terdongkraknya motivasi

karyawan, tentu saja diharapkan produktivitas dan kinerja karyawan akan meningkat dan pada gilirannya akan memberikan dampak pada peningkatan omzet usaha PT. Citra Damai Putra.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis masalah sebagaimana terdapat pada bab IV yang dihubungkan dengan landasan teori, undang-undang, serta peraturan perpajakan yang terkait, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Net* atau Metode *Gross-up* yang paling efisien adalah dengan metode *gross-up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang, sehingga perusahaan lebih menguntungkan menggunakan metode *Gross up* dibandingkan dengan menggunakan metode *net*. Dari perbandingan kedua perhitungan yang dilakukan, metode *gross-up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp 3.141.683 untuk tahun 2010, Rp 1.513.929 untuk tahun 2011, dan Rp 1.846.733 untuk tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Rochmat (2013), "*Pajak terapan Brevet A&B*", Bina Fiskal
Indonesia, Jakarta
- B. Ilyas Wirawan (2010), "*Hukum Pajak*", Jakarta, Salemba Empat
- Bungin Burhan (2005), "*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta ilmu Sosial Lainnya*",
Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

- 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Aturan Pelaksanaannya
- Hardika, Nyoman sentosa (2007), *“Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak”*, Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol.3, No.2, Hal103-112, Juli,
- Harnanto (2013), *“Perencanaan Pajak”* , Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM
- Mardiasmo (2009), *“Perpajakan”*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Omposunggu, Arles. (2011),*“Cara Legal Siasati Pajak”*, Jakarta, PuspaSwara.
- Pohan, Chairil Anwar. *“Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini”*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Priantara Diaz (2013), *“Perpajakan Indonesia”*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Rocmat Soemitro (1988), *“Pajak Internasional”* , Jakarta, PT.Gramedia
- Setiawan Agus (2008), *“Cara Mudah Menghitung PPh Badan Dengan Undang-Undang pajak terbaru”*, Jakarta, Artika Maya
- Suandy Erly. (2008)*“Hukum Pajak Edisi4”*, Jakarta, Salemba Empat.
- Sugiono (2012). *“Makro Ekonomi”* , Rajawali, Yogyakarta
- Suriasumantri, 1986 (Sugiyono, 2009), *“Metodologi Penelitian Bisnis”* , Bandung, Alfabeta
- Sugiono (2010), *“Metode Penelitian Bisnis”* , Bandung, Alfabeta.
- Zain Muhammad (2008), *“Manajemen Perpajakan”*, Jakarta, Salemba Empat